



PUTUSAN

Nomor 28 PK/Pid/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DANIEL MARTHA WIBAWA alias DANI;**
Tempat Lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/10 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan, RT 001 RW 003, Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, atau Dusun Krajan, RT 001 RW 010, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :
Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidiar : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 399 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Atau
Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL MARTHA WIBAWA alias DANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 28 PK/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembunuhan berencana” yang melanggar Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa DANIEL MARTHA WIBAW A alias DANI dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa DANIEL MARTHA WIBAWA alias DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” yang melanggar Pasal 339 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang cokelat;
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi tipe Note 10 warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) utas tali plastik/tampar warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe A5 warna *rose gold*;
 - 1 (satu) buah kaos kutang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Chevrolet, tipe Zafira 1,8L (4x2) Nomor Polisi P-1018-WY, tahun 2001, warna hitam metalik, Nomor Rangka WOLOTGF751H010700, Nomor Mesin Z18XE20S20427,

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 28 PK/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama Watini alamat Dusun Krajan, RT 04 RW 01, Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Chevrolet, tipe Zafira 1,8L (4x2) Nomor Polisi P-1018-WY, tahun 2001, warna hitam metalik, Nomor Rangka WOLOTGF751H010700, Nomor Mesin Z18XE20S20427, STNK atas nama Watini alamat Dusun Krajan, RT 04 RW 01, Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor Chevrolet, tipe Zafira 1,8L (4x2) Nomor Polisi P-1018-W Y;

Dikembalikan kepada saksi Moch. Rozali;

- Uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam (CRS91);
- 1 (satu) lembar BH warna krem;
- 1 (satu) buah penjepit rambut warna *orange* motif bulat putih;
- 1 (satu) pasang anting warna kuning emas motif permata;
- 1 (satu) buah cincin perak;
- 1 (satu) buah gelang emas rantai;
- 1 (satu) buah kalung emas dan bandol;
- 1 (satu) buah koper merek Polo Milano warna cokelat;

Dikembalikan kepada saksi Dewi Masrohati;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 277/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 11 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL MARTHA WIBAWA alias DANI sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 28 PK/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa DANIEL MARTHA WIBAWA alias DANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang cokelat;
- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) utas tali plastik/tampar warna biru;
- 1 (satu) buah kaos kutang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi tipe Note 10 warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe A5 warna *rose gold*;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Chevrolet, tipe Zafira 1,8L (4x2) Nomor Polisi P-1018-WY, tahun 2001, warna hitam metalik, Nomor Rangka WOLOTGF751H010700, Nomor Mesin Z18XE20S20427, STNK atas nama Watini alamat Dusun Krajan, RT 04 RW 01, Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Chevrolet, tipe Zafira 1,8L (4x2) Nomor Polisi P-1018-WY, tahun 2001, warna hitam metalik, Nomor Rangka WOLOTGF751H010700, Nomor Mesin Z18XE20S20427, STNK atas nama Watini alamat Dusun Krajan, RT 04 RW 01, Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor Chevrolet, tipe Zafira 1,8L (4x2) Nomor Polisi P-1018-WY;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 28 PK/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Moch. Rozali;

- Uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam (CRS91);
- 1 (satu) lembar BH warna krem;
- 1 (satu) buah penjepit rambut warna *orange* motif bulat putih;
- 1 (satu) pasang anting warna kuning emas motif permata;
- 1 (satu) buah cincin perak;
- 1 (satu) buah gelang emas rantai;
- 1 (satu) buah kalung emas dan bandol;
- 1 (satu) buah koper merek Polo Milano warna cokelat;

Dikembalikan kepada saksi Dewi Masrohati;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 72/Pid.PK/2024/PN Byw *juncto* Nomor 277/Pid.B/2023/PN Byw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024, Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 29 Juli 2024 dari Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 9 September 2024;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 11 Oktober 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 28 PK/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terpidana terlalu berat dan untuk itu Terpidana mohon agar dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun atau sama dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pid/2020;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terpidana dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terpidana telah menghilangkan nyawa dari Korban Sumila dengan cara Terpidana menarik tali yang telah dilemparkan oleh Saksi Angga Setiawan alias Cung, yang mana tali tersebut sedang melilit tubuh korban Sumila kemudian berdasarkan aba-aba dari Saksi Angga Setiawan alias Cung yang mengatakan "*bateken* (tarik)" maka Terpidana dan Saksi Angga Setiawan alias Cung menarik tali dari arah berlawanan;
 - b. Bahwa setelah Terpidana dan Saksi Angga Setiawan alias Cung memastikan korban Sumila meninggal kemudian Terpidana bersama Saksi Angga Setiawan alias Cung mengambil seluruh perhiasan yang digunakan oleh korban Sumila dan mengambil uang yang ada di dalam tas korban Sumila sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana barang yang diambil dari korban berupa uang dan perhiasan tersebut telah dibagi diantara Terpidana dan Saksi Angga Setiawan alias Cung;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 28 PK/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa akibat perbuatan Terpidana, korban Sumila telah meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor 429.401/001/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Solakhudin selaku dokter pemeriksa pada RSUD Blambangan Banyuwangi dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa korban Sumila meninggal dunia disebabkan karena kekurangan zat asam/oksigen yang diakibatkan sumbatan jalan nafas di leher yang disebabkan trauma tumpul/jeratan pada leher;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan materiil Terpidana telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 339 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum;
- Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* dalam perkara *a quo* telah tepat sehingga terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Terpidana yang menyatakan putusan *judex facti* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 339 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 28 PK/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **DANIEL MARTHA WIBAWA alias DANI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **21 Januari 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Masye Kumaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Hidayat Manao, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Masye Kumaunang, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 28 PK/Pid/2025